

**PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR ILB.1.1 :  
TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DI PASAR  
REGULER, PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI**

**A. TATACARA PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER,  
PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI**

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler disediakan bagi Anggota Bursa Efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli Efek Bersifat Ekuitas yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
2. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Segera disediakan bagi Anggota Bursa Efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli Efek Bersifat Ekuitas yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+1).
3. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai disediakan bagi Anggota Bursa Efek dan KPEI yang ingin menjual atau membeli Efek Bersifat Ekuitas yang penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
4. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai diselenggarakan melalui S-MART berdasarkan proses tawar menawar yang dilakukan secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction*) selama jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D Peraturan Perdagangan Nomor ILB.1. tentang Ketentuan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Tanpa Warkat.
5. Penawaran jual dan atau beli yang telah dimasukkan kedalam S-MART akan diproses dengan memperhatikan prioritas harga (*price priority*), dalam arti penawaran beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap penawaran beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi.
6. Dalam hal penawaran beli atau penawaran jual diajukan pada harga yang sama, S-MART memberikan prioritas kepada penawaran beli atau jual yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*).
7. Sebelum Transaksi Bursa terjadi, Anggota Bursa Efek dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau beli yang sudah dimasukkan ke S-MART.
8. Pengurangan jumlah Efek Bersifat Ekuitas pada S-MART baik pada penawaran jual maupun pada penawaran beli untuk tingkat harga yang sama tidak mengakibatkan hilangnya prioritas waktu.
9. Penambahan jumlah Efek Bersifat Ekuitas baik pada penawaran jual maupun beli untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan penawaran baru ke S-MART dan diperlakukan sama dengan penawaran baru.
10. S-MART menjumpakan 1 (satu) penawaran jual atau beli yang dimasukkan ke S-MART baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan 1 (satu) penawaran beli atau jual lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang dimasukkan ke S-MART.

No. Revisi : 3.0

Status : Terkendali

11. Penawaran jual dan atau beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.10. Peraturan ini yang belum menjadi Transaksi Bursa akan tetap berada dalam papan pesanan (*order book*) di S-MART untuk paling lama pada Hari Bursa yang bersangkutan, sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu (*price and time priority*) pada saat penawaran tersebut dimasukkan ke S-MART.
12. Pada setiap awal perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai, tawar menawar dilakukan dengan berpedoman pada Harga Penutupan (*Closing Price*) yang terjadi di Pasar Reguler pada saat tawar menawar tersebut dilakukan
13. Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai mulai mengikat pada saat penawaran jual dijumpakan dengan penawaran beli oleh S-MART.

## **B. PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR REGULER, PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI**

1. Saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan saham atau kelipatannya. Satu satuan perdagangan saham (*round lot*) ditetapkan 500 (lima ratus) saham.
2. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar-menawar saham di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a Satuan perubahan harga (fraksi) dengan kelipatan Rp 5,- (lima rupiah) berlaku untuk penawaran harga saham kurang dari atau sama dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
  - b Satuan perubahan harga (fraksi) dengan kelipatan Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) berlaku untuk penawaran harga saham lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah).
3. Perubahan tawar menawar saham di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai sebagaimana dalam huruf B.2. Peraturan ini ditetapkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) diatas atau dibawah sebagai berikut :
  - a. Harga Penutupan (*Closing Price*) untuk tawar menawar yang dilakukan pada awal perdagangan sesi pertama.
  - b. Harga terakhir yang terjadi untuk tawar menawar yang dilakukan pada jam perdagangan berikutnya.
4. Dalam hal terdapat perubahan tawar menawar maksimum 20% (dua puluh per seratus) dibawah satuan perubahan harga (fraksi) maka maksimum perubahan tawar menawar dibulatkan menjadi 1 (satu) fraksi.
5. Dengan memperhatikan ketentuan huruf C.8 Peraturan Perdagangan Nomor: II.B. tentang Ketentuan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan sebagai berikut :
  - a. Periode perdagangan saham mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (periode cum) berakhir pada :
    - 1) Hari Bursa ke 3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (*record date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler;
    - 2) Hari Bursa ke 1 (kesatu) sebelum tanggal pencatatan (*record date*), untuk perdagangan pada Pasar Segera;

No. Revisi : 3.0

Status : Terkendali

- 3) Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya pencatatan (*record date*), untuk perdagangan pada Pasar Tunai.
- b. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai, saham dividen, saham bonus dan atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum;
- c. Tawar menawar pada awal periode perdagangan ex dividen/bonus/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis yang ditetapkan oleh Bursa.

### **C. PERDAGANGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

1. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan di Pasar Tunai dalam satuan perdagangan berdasarkan proses tawar menawar yang dilakukan secara lelang yang berkekinambungan (*continuous auction market*) yang diselesaikan pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya Transaksi Bursa (T+0), sesuai dengan ketentuan Peraturan ini
2. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan dalam satuan perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Satu satuan perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
3. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Tunai ditetapkan berdasarkan rentang harga sebagai berikut :
  - a. Untuk harga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah);
  - b. Untuk harga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah);
  - c. Untuk harga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) .
4. Perubahan tawar menawar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Tunai sebagaimana dalam huruf C.3. Peraturan ini ditetapkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) diatas atau dibawah sebagai berikut :
  - a. Harga Penutupan (Closing Price) untuk tawar menawar yang dilakukan pada awal perdagangan sesi pertama.
  - b. Harga terakhir yang terjadi untuk tawar menawar yang dilakukan pada jam perdagangan berikutnya.
5. Dalam hal terdapat perubahan tawar menawar maksimum 20% (dua puluh per seratus) dibawah satuan perubahan harga (fraksi) maka maksimum perubahan tawar menawar dibulatkan menjadi 1 (satu) fraksi.

### **D. PERDAGANGAN WARAN**

1. Waran yang diperdagangkan di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan waran atau kelipatannya. Satu satuan perdagangan waran ditetapkan 500 (lima ratus) waran. Satu satuan perdagangan waran memungkinkan untuk membeli satu satuan perdagangan saham.

2. Tawar menawarkan untuk melakukan transaksi waran yang pertama kalinya di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis yang ditetapkan oleh Bursa.
3. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawarkan Waran di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai ditetapkan berdasarkan rentang harga sebagai berikut :
  - a. Untuk harga Waran kurang dari Rp 100,- (seratus rupiah), ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah);
  - b. Untuk harga waran dalam rentang Rp 100,- (seratus rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 5,- (lima rupiah);
  - c. Untuk harga waran Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau lebih, ditetapkan fraksi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah).
4. Perubahan tawar menawarkan waran di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai sebagaimana dalam huruf D.3. Peraturan ini ditetapkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) diatas atau dibawah sebagai berikut :
  - a. Harga Penutupan (Closing Price) untuk tawar menawarkan yang dilakukan pada awal perdagangan sesi pertama.
  - b. Harga terakhir yang terjadi untuk tawar menawarkan yang dilakukan pada jam perdagangan berikutnya.
5. Dalam hal terdapat perubahan tawar menawarkan maksimum 20% (dua puluh per seratus) dibawah satuan perubahan harga (fraksi) maka maksimum perubahan tawar menawarkan dibulatkan menjadi 1 (satu) fraksi.
6. Untuk memberikan kesempatan kepada nasabah menukarkan waran menjadi saham, maka perdagangan waran berakhir sekurang-kurangnya :
  - a. 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan waran di Pasar Reguler;
  - b. 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan waran di Pasar Segera;
  - c. 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan waran di Pasar Tunai.

#### **E. PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA**

1. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang diperdagangkan di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. Satu satuan perdagangan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia terdiri dari 500 (lima ratus) Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.
2. Tawar menawarkan untuk melakukan transaksi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang pertama kalinya di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis yang ditetapkan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawarkan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai ditetapkan sebagai berikut :

No. Revisi : 3.0

Status : Terkendali

- a. Satuan perubahan harga (fraksi) dengan kelipatan Rp 5,- (lima rupiah) berlaku untuk penawaran harga saham kurang dari atau sama dengan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
  - b. Satuan perubahan harga (fraksi) dengan kelipatan Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) berlaku untuk penawaran harga saham lebih dari Rp 1.000,- (seribu rupiah).
4. Perubahan tawar menawar Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai untuk setiap perubahan harga sebagaimana ketentuan huruf E.3 Peraturan ini ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh per seratus) diatas atau dibawah sebagai berikut :
    - a. Harga Penutupan (Closing Price) untuk tawar menawar yang dilakukan pada awal perdagangan sesi pertama.
    - b. Harga terakhir yang terjadi untuk tawar menawar yang dilakukan pada jam perdagangan berikutnya.
  5. Dalam hal terdapat perubahan tawar menawar maksimum 20% (dua puluh per seratus) dibawah satuan perubahan harga (fraksi) maka maksimum perubahan tawar menawar dibulatkan menjadi 1 (satu) fraksi.

#### **F. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA PASAR REGULER, PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI**

1. Transaksi Bursa wajib diselesaikan pada waktu sebagai berikut :
  - a. Transaksi Bursa Pasar Reguler wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3);
  - b. Transaksi Bursa Pasar Segera wajib diselesaikan pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya transaksi (T+1);
  - c. Transaksi Bursa Pasar Tunai wajib diselesaikan pada Hari Bursa terjadinya transaksi (T+0).
2. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat dalam Daftar Transaksi Bursa akan ditentukan oleh KPEI melalui proses kliring secara netting ,yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 19.30 WIB pada setiap Hari Bursa.
3. Hak dan kewajiban Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.2. Peraturan ini dicantumkan oleh KPEI dalam DHK Netting. DHK Netting dalam bentuk data elektronik wajib disediakan oleh KPEI paling lambat jam 19.30 WIB pada setiap Hari Bursa dan dalam bentuk tercetak paling lambat jam 09.30 WIB pada Hari Bursa berikutnya.
4. KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban untuk Anggota Bursa Efek yang memuat informasi mengenai penyelesaian kewajiban yang telah dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek tersebut pada setiap Hari Bursa. Laporan Penyelesaian Kewajiban dalam bentuk data elektronik disediakan KPEI paling lambat jam 19.30 WIB pada setiap Hari Bursa untuk dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek dan dalam bentuk tercetak disediakan paling lambat jam 09.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.
5. DHK Netting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.3. Peraturan ini memuat informasi mengenai hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek kepada KPEI yang sekurang-kurangnya mencakup :

No. Revisi : 3.0

Status : Terkendali

- a. Kode Efek Bersifat Ekuitas, jumlah Efek Bersifat Ekuitas dan sejumlah uang sebagai pengganti atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas (uang pengganti) oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa. Besarnya uang pengganti ditetapkan sebesar 125 % (seratus dua puluh lima per seratus) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang terjadi di :
    - 1) Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya transaksi untuk Efek Bersifat Ekuitas tersebut jatuh tempo pada tanggal yang sama;
    - 2) Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.Informasi mengenai harga yang menjadi dasar penghitungan uang pengganti yang wajib diselesaikan pada Hari Bursa tersebut akan diumumkan di Bursa setiap hari setelah berakhirnya Pasar Tunai, selambat-lambatnya jam 15.30 WIB;
  - b. Kode Efek Bersifat Ekuitas, jumlah Efek Bersifat Ekuitas dan sejumlah uang pengganti atas Efek Bersifat Ekuitas yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek dari KPEI pada tanggal tertentu untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa;
  - c. Sejumlah uang yang harus diserahkan oleh Anggota Bursa Efek kepada KPEI atau sejumlah uang yang akan diterima oleh Anggota Bursa Efek tersebut dari KPEI pada tanggal tertentu, jika ada ;
  - d. Tanggal penyelesaian transaksi;
  - e. Referensi Daftar Transaksi Bursa.
6. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1. Peraturan ini dilakukan sesuai dengan DHK Netting dan wajib diselesaikan oleh Anggota Bursa Efek selambat-lambatnya jam 12.15 WIB dan oleh KPEI selambat-lambatnya jam 13.30 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
  7. Penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas atau dana kepada Rekening Efek pihak yang berhak yang berada pada KSEI.
  8. Anggota Bursa Efek serah Efek Bersifat Ekuitas harus menyelesaikan kewajibannya dengan cara sebagai berikut :
    - a. Memindahbukukan Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada Rekening Efek Serah yang bersangkutan yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting; atau
    - b. Membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek bersifat Ekuitas dengan KPEI dimana KPEI telah menginformasikan kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan bahwa kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek Bersifat Ekuitas pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting akan diselesaikan oleh KPEI dengan menggunakan Efek Bersifat Ekuitas yang dipinjam dari KPEI; atau
    - c. Membeli Efek Bersifat Ekuitas melalui Pasar Segera dan atau Pasar Tunai dimana penyelesaian Transaksi Bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas tersebut; atau
    - d. Menyerahkan uang pengganti pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting; atau

No. Revisi : 3.0

Status : Terkendali

- e. Mengkombinasikan sebagian atau seluruh metode dari huruf F.8.a, sampai dengan F.8.d. Peraturan ini.
9. Anggota Bursa Efek harus menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan dana kepada KPEI melalui pemindahbukuan dana kepada Rekening Efek Serah yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya jam 12.15 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
10. Dalam hal kewajiban Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan Efek Bersifat Ekuitas tidak dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud huruf F.8.a., F.8.b. dan F.8.c Peraturan ini, maka Anggota Bursa Efek tersebut secara otomatis diharuskan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti.
11. Pada setiap hari Bursa selambat-lambatnya jam 18.30 WIB, KSEI wajib menyampaikan laporan kepada KPEI mengenai saldo Efek Bersifat Ekuitas dan dana yang ada pada Rekening Efek Serah masing-masing Anggota Bursa Efek.
12. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana kepada Anggota Bursa Efek, KPEI wajib menyelesaikan dengan cara pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas atau dana ke Rekening Efek Terima Anggota Bursa Efek yang berada pada KSEI, selambat-lambatnya jam 13.30 WIB pada tanggal yang ditetapkan dalam DHK Netting.
13. Laporan Penyelesaian Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.4. Peraturan ini sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
- a Nama Anggota Bursa Efek;
  - b Tanggal Laporan Penyelesaian Kewajiban;
  - c Kode Efek Bersifat Ekuitas dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek Jual kepada KPEI;
  - d Kode Efek Bersifat Ekuitas dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek Beli;
  - e Jumlah dana yang telah diserahkan oleh Anggota Bursa Efek Beli kepada KPEI;
  - f Jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Bursa Efek Jual;
  - g Jumlah dana yang wajib dibayarkan kepada KPEI oleh Anggota Bursa Efek Jual yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam DHK Netting dan atau DHK Per-transaksi;
  - h Kode Efek Bersifat Ekuitas dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditahan oleh KPEI berkaitan dengan kewajiban Anggota Bursa Efek yang tidak dipenuhi;
  - i Keterangan mengenai Efek Bersifat Ekuitas atau dana yang ditahan dalam Rekening Efek Jaminan Anggota Bursa Efek tersebut, dengan penjelasan mengenai penjualan Efek Bersifat Ekuitas tersebut oleh KPEI guna penyelesaian kewajiban Anggota Bursa Efek.
14. Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam Laporan Penyelesaian Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.13. Peraturan ini, maka kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut diselesaikan oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA**  
**NOMOR ILB.1.1**

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya  
No. SK- 008/LGL/BES/III/2003 tanggal 10 Maret 2003

No. Revisi : 3.0

Status : Terkendali

15. Apabila berdasarkan laporan dari KPEI bahwa Anggota Bursa Efek tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Bursa, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf C Peraturan Perdagangan Nomor II.A.1. Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 10 Maret 2003

**Hindarmojo Hinuri K.**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur